



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 1 /PP/2019

TENTANG

PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- Yth. 1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM;
3. Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Kepala Pusdiklat Pajak;
5. Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai;
6. Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
7. Kepala Pusdiklat Keuangan Umum;
8. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
9. Kepala Balai Diklat Keuangan Medan;
10. Kepala Balai Diklat Keuangan Pekanbaru;
11. Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang;
12. Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi;
13. Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta;
14. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang;
15. Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar;
16. Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak;
17. Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan;
18. Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar;
19. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado; dan
20. Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang.

A. Umum

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tersebut menetapkan penggunaan pakaian kerja kepada Pegawai Kementerian Keuangan selama melaksanakan pekerjaannya. Namun, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 belum mengatur terkait kelengkapan pakaian kerja.

Pada tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah mencanangkan strategi Kemenkeu *Corporate University* sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan SDM Kemenkeu dan meningkatkan kapabilitas dan daya saing organisasi dan mengusung semangat *Go BPPK Go Corpu*. Guna menyebarkan

semangat ...

www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

semangat tersebut, diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Nomor SE-2/PP/2016. Namun, sesuai perkembangan terkini, semangat tersebut telah berganti.

Berkaitan dengan kedua hal tersebut, perlu ditetapkan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai petunjuk dan acuan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penggunaan pakaian kerja selama menjalankan tugas dan fungsi, serta memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Kepala Badan ini adalah penggunaan pakaian kerja untuk Pegawai (Calon PNS maupun PNS) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017;
2. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.1/2015 tentang Pemakaian Batik Sebagai Pakaian Kerja Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Ketentuan

1. Seluruh Pegawai BPPK berpakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 dan ketentuan dalam huruf E Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.1/2015. Ketentuan tersebut diringkas sebagai berikut:
 - a. pada hari Senin atau hari lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, memakai pakaian:
 - 1) pria, kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam.
 - 2) wanita, kemeja/*blouse* lengan panjang warna putih dan/atau *blazer*/*jas* warna putih, serta celana panjang/*rok* panjang/*rok* pendek warna hitam.
 - b. pada hari Selasa:
 - 1) pria, memakai kemeja batik lengan panjang atau kemeja yang berbahan atau bermotif tradisional khas Indonesia.
 - 2) wanita, memakai pakaian batik atau pakaian yang berbahan atau bermotif tradisional khas Indonesia.

- c. pada hari Rabu:
 - 1) pria, kemeja lengan panjang warna biru muda dan celana panjang warna biru tua.
 - 2) wanita, kemeja/*blouse* lengan panjang warna biru muda dan/atau *blazer* atau jas warna biru tua, dan celana panjang/rok panjang/rok pendek warna biru tua.
 - d. pada hari Kamis:
 - 1) pria, kemeja dan celana panjang.
 - 2) wanita, kemeja/*blouse* dan celana panjang/rok panjang/rok pendek.
 - e. pada hari Jumat:
 - 1) pria, memakai kemeja batik lengan pendek atau kemeja yang berbahan atau bermotif tradisional khas Indonesia.
 - 2) wanita, memakai pakaian batik atau pakaian yang berbahan atau bermotif tradisional khas Indonesia
 - f. pakaian kerja bagi Pegawai wanita berjilbab, mengikuti ketentuan pada Diktum KEENAM Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014.
 - g. penggunaan Tanda Pengenal Pegawai (*name tag*) sesuai dengan Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014.
- 2. Selama berpakaian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Pegawai diharuskan menggunakan sepatu formal (bukan sepatu untuk keperluan kasual).
 - 3. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat umum dan di lingkungan kantor.
 - 4. Dalam hal Pegawai mengikuti acara pelantikan pejabat atau acara resmi lainnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Surat Edaran ini tidak berlaku.

F. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan seksama dan serentak sejak tanggal penetapan. Kepada seluruh Atasan Pegawai dan/atau unit Kepatuhan Internal di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, agar mengawasi dan melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-2/PP/2016 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian ...

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JANUARI 2019



KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

RIONALD SILABAN